

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI-KRITERIA DAN MEKANISME  
2026

PERWAL NO. 7 BD 2026/NO. 7, 24 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kriteria dan mekanisme pemberiannya dan pemberian tambahan penghasilan ini didasarkan pada asas kepatutan dan rasionalisme yang disesuaikan dengan tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik daerah dan pemberian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, semangat kerja pejabat dan pegawai, pendapatan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria dan Mekanisme Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PP No.69 Tahun 2010; Perwal No.1 Tahun 2026.
  - Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai kriteria, besaran, dan mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. TPP ini diberikan dalam bentuk insentif pajak daerah dan insentif retribusi daerah bagi pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan. Mekanisme pemberian dilakukan secara triwulanan untuk perangkat daerah umum dan setiap bulan bagi Rumah Sakit Daerah (RSWN) berdasarkan capaian kinerja atau target penerimaan. Besaran TPP dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak/retribusi tahun sebelumnya, dengan batas maksimal mulai dari 6 hingga 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Selain itu, diatur pula mengenai pemberian TPP penghargaan bagi pegawai yang cuti bersalin, meninggal dunia, atau pensiun, serta ketentuan pemotongan TPP berdasarkan indikator disiplin kerja.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2026.
  - Penjelasan:-.
  - Lampiran:-.

